

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2009  
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENDIRIAN, PENGAWASAN, DAN  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANJARMASIN

ABSTRAK : - Bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengguna fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, sehingga mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan penunjang lainnya di Kota Banjarmasin. Bahwa untuk tertib pelaksanaan pembangunan dan mensinergikan antara ketersediaan Lahan dan Tata Ruang Kota dengan kebutuhan menara yang diperlukan harus pula menjamin keamanan, kenyamanan, estetika dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, untuk itu perlu dilakukan pengaturan, penataan, pengawasan dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi oleh Pemerintahan Kota Banjarmasin.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 67 Tahun 2005; Kep. Mehub No. KM 21 Tahun 2001; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008 Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Penyelenggaraan Perizinan Pendirian, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarmasin, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud & Tujuan;
  3. Pendirian Menara Telekomunikasi;
  4. Pengawasan & Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  5. Penggunaan Menara Telekomunikasi;
  6. Jaminan Keselamatan;
  7. Sanksi Administrasi;
  8. Ketentuan Pidana;
  9. Ketentuan Penyidikan;
  10. Ketentuan Peralihan;
  11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 30 Maret 2009.

CATATAN : -